



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALMAHDI, Tempat Tgl. Lahir Julok, 19 Oktober 1973, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Serambi Indah Blok A No. 10, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 05 Juni 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Almahdi dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor :1174021910730001;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Burhanullah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 535/CSL/TB/ATIM/1990 tanggal 14 Mei 1990;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Burhanullah telah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 pukul 11:00 WIB di rumah, Desa Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Burhanullah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga nomor : 1174020307060004 atas nama Almahdi;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian atas nama Burhanullah yang merupakan ayah Pemohon;
- Bahwa pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor : 470/146/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Geuchik Gampong Serambi Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Burhanullah belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Burhanullah untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 pukul:11.00 WIB dirumahnya telah meninggal seorang laki-laki bernama Burhanullah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Burhanullah tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174021910730001 atas nama Almahdi, telah diperiksa dan di cocokkan sesuai dengan Aslinya di muka sidang oleh Hakim dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174020307060004 atas nama kepala keluarga Almahdi, telah diperiksa dan di cocokkan sesuai dengan Aslinya di muka sidang oleh Hakim dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 535/CSL/TB/ATIM/1990 atas nama Almahdi, telah diperiksa dan di cocokkan sesuai dengan Aslinya di muka sidang oleh Hakim dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;

Halaman 2 dari 9 Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs



4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/146/2023, telah diperiksa dan di cocokkan sesuai dengan Aslinya di muka sidang oleh Hakim dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda buktiP.-4;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari itu Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang Saksi, yang mana Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI MARTUNIS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kepala lorong lingkungan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun kerja;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Desa Serambi Indah Blok A No. 10, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama Burhanullah, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal terakhir di dusun Cut Mutia Blok C No 54 Gp. Serambi Indah kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon kandung dari Burhanullah;
 - Bahwa ayah pemohon yang bernama Burhanullah pada saat ini telah meninggal yakni tepatnya meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 pukul 11:00 WIB di rumah, Desa Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Keuchik Gampong setempat;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Burhanullah belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Burhanullah melalui penetapan kematian Pengadilan untuk keperluan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan terkait penerbitan akta kematian kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan untuk mendapatkan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari keluarga besar almarhum Burhanullah ;

2. SAKSI IMANUDDIN NURDIN MARD, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Kakak sepupu Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun kerja dan tetap akan menjadi Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Desa Serambi Indah Blok A No. 10, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Burhanullah, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal terakhir di dusun Cut Mutia Blok C No 54 Gp. Serambi Indah kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon kandung dari Burhanullah;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Burhanullah pada saat ini telah meninggal yakni tepatnya meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 pukul 11:00 WIB di rumah, Desa Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Keuchik Gampong setempat;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Burhanullah belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Burhanullah melalui penetapan kematian Pengadilan untuk keperluan dokumen;

Halaman 4 dari 9 Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan terkait penerbitan akta kematian kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan untuk mendapatkan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari keluarga besar almarhum Burhanullah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah atau terdapat keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaksud dalam Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan sebagaimana Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formal permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian dan peraturan lain yang bersangkutan sehingga Hakim menilai bukti P-1 sampai

Halaman 5 dari 9 Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs



dengan P-4 menilai sebagai alat bukti surat yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi MARTUNIS dan Saksi SURIYANI yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdata atau peraturan hukum lain yang bersangkutan menilai merupakan alat bukti Saksi yang sah sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa usia cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah mereka yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan Keterangan Para Saksi sehingga atas hal tersebut Pemohon yang memohonkan perubahan dokumen atas nama dirinya sendiri dan telah berusia dewasa sebagaimana diatur dalam peraturan dan oleh karena itu Hakim menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Langsa dan telah cakap hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara permohonan ini karena merupakan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi MARTUNIS dan Saksi SURIYANI dihubungkan dengan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 ditemukan fakta bahwa Pemohon ALMAHDI yang merupakan anak kandung dari Alm. BURHANULLAH memiliki alas hukum untuk mengajukan permohonan ini dan telah cakap hukum sehingga telah memenuhi syarat cakap hukum melakukan perbuatan hukum berupa "permohonan penetapan akta kematian atas nama Alm. BURHANULLAH dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadilkan permohonan Pemohon ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terkait petitum Pemohon satu demi persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan petitum lainnya dikarenakan merupakan petitum yang berhubungan secara keseluruhan apakah setiap petitum dalam permohonan ini akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari Keterangan Saksi MARTUNIS dan Saksi SURYANI kemudian dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 maka benarlah Pemohon yang bernama ALMAHDI anak kandung dari Alm. BURHANULLAH yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 pukul 11:00 WIB di rumah, Desa Serambi Indah, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;;

Menimbang, bahwa sejak tanggal kematian ayah Pemohon sampai dengan saat ini Pemohon dan pihak keluarga almarhum BURHANULLAH tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga Alm. BURHANULLAH belum dibuatkan akta kematian dan telah melampaui 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta kematian atas nama Alm. BURHANULLAH untuk keperluan kepengurusan administrasi pembuatan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari Keluarga Pemohon dan keluarga besar Alm. BURHANULLAH dan tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka petitum ke-2 Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai pencatatan kematian Ayah Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. BURHANULLAH tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ketertiban administrasi kependudukan maka Petitem ke-3 Pemohon layaklah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 Pukul 11.00 WIB dirumahnya telah meninggal seorang laki-laki bernama BURHANULLAH

Halaman 8 dari 9 Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Blang Uyok, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Burhanullah tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari dan tanggal itu juga kepada email Pemohon sesuai kesepakatan oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sri Herlinawati, S.H.

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)